



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9422-9438

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Refleksi Teologis Matius 5:31-32 Dalam Memahami dan Mengkontekstualisasi Perceraian dan Pernikahan Kembali di Jemaat GBI Moriah Rote

Rolan Marthin Sina^{1✉}, Andreas Yewangoe², Antonius Missa³

Sekolah Tinggi Teologi Moriah

Email: rolanmarthin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk merefleksikan pengaruh ajaran Matius 5:31-32 terhadap pemahaman jemaat dan praktik perceraian dan pernikahan kembali di GBI Moriah Rote. penelitian ini sangat urgen karena banyak kasus yang terjadi ketika jemaat bercerai dan ingin menikah lagi, namun ditolak oleh gereja dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan jemaat terlantar tanpa arah yang jelas. Akibat lain jika tidak di nikahkan kembali, maka akan terjadi perzinahan, pemerkosaan, hamil di luar nikah dan akibat yang paling fatal adalah jemaat bisa berpindah keyakinan, karena tidak diperhatikan oleh gereja. Untuk itu, peneliti menjadi salah satu perpanjangan tangan Tuhan di bumi, maka peneliti melihat bahwa perlu di adakan penelitian lapangan untuk menggali permasalahan lebih mendalam mengenai perceraian dan pernikahan kembali di dalam GBI Moriah Rote. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dan eksegesi yang meliputi metode pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, Eksegesi serta teknis analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Kristen menolak perceraian dan pernikahan kembali karena melanggar norma agama, namun secara sosial peneliti menemukan bahwa perceraian dan pernikahan kembali diperbolehkan karena terjadi pelanggaran serius seperti perzinahan, pengabaian tanggung jawab secara ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. oleh karena itu, perceraian dan pernikahan kembali sebagai solusi bagi korban untuk menghindari pelanggaran sosial yang baru.

Kata Kunci : *Matius 5:31-32; Perceraian; Pernikahan Kembali; GBI Moriah*

Abstract

The purpose of this study is to reflect on the influence of the teachings of Matthew 5:31-32 on the understanding of the congregation and the practice of divorce and remarriage in GBI Moriah Rote. This study is very urgent because there are many cases that occur when the congregation is divorced and wants to remarry, but is rejected by the church for various reasons, resulting in the congregation being abandoned without a clear direction. Another consequence if not remarried, there will be adultery, rape, pregnancy outside of marriage and the most fatal consequence is that the congregation can change their beliefs, because they are not cared for by the church. For that, the researcher becomes one of God's extensions on earth, so the researcher sees that it is necessary to conduct field research to explore deeper problems regarding divorce and remarriage in GBI Moriah Rote. The research method used in this writing is a qualitative and exegesis method which includes data collection methods, time and location of research, research informants, research instruments, exegesis and data analysis techniques. The results of the study show that Christianity rejects divorce and remarriage because it violates religious norms, but socially the researcher found that divorce and remarriage are allowed because serious violations such as adultery, neglect of economic responsibility, domestic violence and so on. Therefore, divorce and remarriage are a solution for victims to avoid new social violations.

Keyword: *Matthew 5:31-32; Divorce; Remarriage; GBI Moriah*

PENDAHULUAN

Perceraian dan pernikahan kembali merupakan dua aspek kehidupan yang erat kaitannya dengan dinamika hubungan manusia. Pernikahan, sebagai institusi sosial, memberikan dasar bagi pembentukan keluarga dan merupakan suatu komitmen antara dua individu untuk berbagi hidup dalam kebahagiaan dan kesulitan. Pernikahan dalam pandangan Kristen dianggap sebagai suatu institusi yang diatur oleh ajaran Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Kitab Kejadian 2:24, pernikahan dianggap sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang meninggalkan ayah dan ibu mereka untuk bersatu sebagai suami dan istri. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang diakui oleh Tuhan dan memiliki tujuan untuk menciptakan keintiman, saling pengertian, serta kerjasama antara suami dan istri. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pernikahan diilustrasikan sebagai perbandingan antara hubungan Kristus dan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam pandangan Kristen memiliki dimensi spiritual yang dalam, dengan suami dipanggil untuk mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gereja, sementara istri dipanggil untuk tunduk kepada suaminya sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus (Ef. 5:22-33).

Menurut Smith praktik perceraian dan pernikahan kembali dalam gereja merupakan dua aspek yang bertentangan dengan Alkitab, seperti yang tertulis dalam Matius 19:6.

(Smith, 2018). Oleh karena itu, gereja sebagai wadah yang mengajarkan Firman Tuhan perlu konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini sebagai kebenaran yang mutlak (Smith, J., 2018). Namun, dalam realita kehidupan jemaat, kasus perceraian dan pernikahan kembali menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan oleh gereja sehingga beberapa gereja lebih terbuka untuk memberikan kesempatan kedua dalam pernikahan (pernikahan kembali), sementara beberapa gereja menolak ketat perceraian dan pernikahan kembali. Hal tersebut di terjadi karena variasi interpretasi teologis dan pandangan masing-masing denominasi. Heth dan Wenham berpendapat bahwa secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perzinaan bagi pihak yang benar, tetapi secara moral, pernikahan kembali tidak diperbolehkan (Heath dan Gordon, 1994). Sedangkan Smedes menegaskan bahwa perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan lagi (Smedes, 1983). Tentu kedua pandangan ini memiliki perspektif yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang menolak adanya perceraian dalam keluarga Kristen.

Melanjutkan penjelasan di atas, terdapat pandangan yang memperbolehkan perceraian dan pernikahan kembali yang tentu memiliki argumentasi tersendiri. Martin Luther misalnya, membolehkan perceraian apabila dasar alkitabiahnya dapat dibenarkan, dan dapat mengizinkan pernikahan kembali apabila dasar perceraianya diakui secara hukum atau sah (Sugiarto, 2022). Joe Trull berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan perzinaan diperbolehkan, termasuk yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman (Setiawan et al., 2022). Craig S. Keener berpendapat bahwa perzinaan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan berbagai bentuk imoralitas yang berat membolehkan perceraian dan pernikahan kembali. Tentu semua pendapat ini tidak dapat diterima dengan begitu saja tanpa argumentasi yang kuat. Namun pada dasarnya argumentasi mereka didudukkan pada perspektif yang tepat (Maiaweng, 2017).

Menurut Stefanus Yulli Sapto Ajie, dkk. permasalahan umum yang sering muncul sebagai penyebab terjadinya perceraian. *Pertama*: komunikasi yang kurang efektif antara pasangan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidakpahaman, penumpukan konflik, dan akhirnya membawa pada keputusan untuk bercerai. Kondisi ini diperparah oleh kesibukan modern dan tekanan hidup yang meningkat. *Kedua*: perubahan peran gender dan ekspektasi dalam pernikahan juga dapat menjadi sumber konflik. Terkadang, perbedaan pandangan mengenai tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga dapat memicu ketidakpuasan dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat menjadi faktor pemicu perceraian. *Ketiga*: Munculnya konflik finansial, terutama ketika pasangan menghadapi tekanan ekonomi atau perbedaan dalam manajemen keuangan. (Stefanus Yulli Sapto Ajie,

dkk 2022). Senada dengan pendapat Sabar Manahan Hutagalung, Candra Gunawan Marisi, dan Ceria bahwa permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi karena faktor komunikasi dan ekonomi (Sabar Manahan Hutagalung, Candra Gunawan Marisi, 2019).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di GBI Moriah Rote sebanyak 4 kasus perceraian selama \pm tiga tahun terakhir dan 1 sampai 2 kasus pernikahan Kembali (Observasi, 2023). Hasil pengamatan ini, dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap RM, yang mengatakan bahwa kasus perceraian dan pernikahan kembali sudah pernah terjadi dan gereja ikut serta dalam praktik perceraian dan pernikahan kembali. (Peneliti, 2023) Dapat di simpulkan bahwa GBI Moriah terlibat dalam kasus perceraian dan pernikahan kembali.

Permasalahan perceraian dan pernikahan kembali membawa dampak yang besar bagi pelaku, baik secara emosional maupun sosial. Secara psikologis, perceraian dapat menyebabkan tekanan mental, kecemasan, dan ketidakpastian tentang masa depan. Menurut Peter S. Rukman dan Eagle Oseven, para pelaku sering mengalami perasaan kegagalan dan trauma akibat putusnya hubungan yang pernah dibangun. Mereka mungkin harus menghadapi proses penyembuhan diri yang membutuhkan waktu dan dukungan emosional (Peter S. Rukman dan Eagle Oseven, 2019). Sementara itu, pernikahan kembali membawa tantangan tersendiri. Nabila Veronika, dkk berpendapat bahwa para pelaku harus belajar mengelola pengalaman masa lalu dan merancang hubungan yang baru dengan pasangan baru. (Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, 2022) Hal ini dapat memerlukan upaya besar untuk membangun kepercayaan, komunikasi yang baik, dan keterbukaan satu sama lain.

Dari segi sosial, perceraian dan pernikahan kembali dapat memicu perubahan dalam lingkungan sosial pelaku. Interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat dapat berubah, terkadang dengan adanya stigma atau prasangka tertentu terhadap orang yang telah bercerai. (Haryanie, 2013). Masyarakat mungkin memberikan pandangan berbeda terhadap pernikahan kembali, dan pelaku harus menghadapi berbagai ekspektasi dan penilaian dari lingkungan sekitarnya. Selain dampak bagi pelaku, Yohanes Savetius Lon berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali membawa sejumlah dampak bagi jemaat yaitu: *Pertama*: mungkin terjadi stigma atau pandangan negatif terhadap individu yang mengalami perceraian di dalam lingkungan gereja. Beberapa anggota jemaat mungkin merasa sulit untuk menerima atau mendukung mereka yang mengalami permasalahan dalam hubungan pernikahan mereka. Ini dapat menciptakan suasana yang kurang mendukung dan mendorong perasaan terisolasi di antara jemaat. *Kedua*, Individu yang mengalami perceraian menghadapi tantangan emosional dan spiritual yang dapat

memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan gereja. (Jeane Paath, Yuniria Zega, 2019)

Di sisi lain, terdapat dampak perceraian dan pernikahan kembali bagi doktrin Kristen yaitu, terkait dengan prinsip kesetiaan dan kekekalan perkawinan. Ajaran Kristen menekankan pentingnya janji pernikahan dan komitmen seumur hidup antara suami dan istri. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang seharusnya dihindari, dan pilihan ini seringkali dipandang sebagai perbuatan melawan kehendak Tuhan (Haryanie, 2013). Selain itu, Theo Christi berpendapat bahwa pernikahan kembali juga dapat menimbulkan dilema etis dalam doktrin Kristen (Theo Christi, 2020). Beberapa denominasi mengajarkan bahwa pernikahan kembali setelah perceraian dapat dianggap sebagai tindakan berdosa, karena merupakan perzinaan atau pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan sebelumnya.

Sebagai pendukung penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian tentang perceraian dan pernikahan kembali yang dilakukan sepuluh tahun terakhir. Penelitian Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin tentang Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain; tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, tinggal wajib, belum dikarunia anak, meninggalkan kewajiban, penikahan pada usia muda. (Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, 2016). Pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sebuah artikel yang di tulis oleh Yanto Sugiarto tentang Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Kembali. Intinya dari artikel tersebut lebih menekankan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sakral karena Allah memerintahkan untuk mendirikan. Oleh karena itu, Allah tidak menghendaki perceraian. Apabila seorang istri atau suami ingin bercerai maka ia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. (Yanto Sugiarto, 2022) Sementara artikel yang di tulis oleh Suhadi tentang Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. Temuan dalam artikel ini adalah fenomena perceraian juga memiliki relasi yang kompleks dalam kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya; beragamnya realitas sosial yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional. Ketiga, fenomena pernikahan ulang telah memiliki relasi dalam kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya; pernikahan ulang menumbuhkan kebahagiaan ulang, serta sekaligus sebagai sumber malapetaka pada keluarga hasil pernikahan ulang. (Suhadi, 2012) Beberapa penelitian tersebut menyajikan tentang faktor penyebab perceraian, prinsip Kristen tentang perceraian dan pernikahan kembali, perceraian dan pernikahan ulang dalam perspektif sosiologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat dan merasa bahwa penelitian ini sangat urgen karena banyak kasus yang terjadi ketika jemaat bercerai dan ingin menikah lagi, namun ditolak oleh gereja dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan jemaat terlantar tanpa arah yang jelas. Akibat lain jika tidak di nikahkan kembali, maka akan terjadi perzinahan, pemerkosaan, hamil di luar nikah dan akibat yang paling fatal adalah jemaat bisa berpindah keyakinan, karena tidak diperhatikan oleh gereja. Untuk itu, peneliti menjadi salah satu perpanjangan tangan Tuhan di bumi, maka peneliti melihat bahwa perlu di adakan penelitian (*research*) lapangan untuk menggali permasalahan lebih mendalam mengenai perceraian dan pernikahan kembali di dalam GBI Moriah Rote.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus dan studi kritis. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau konteks tertentu dengan mendalam. Penelitian kualitatif lebih fokus pada makna, interpretasi, dan konteks, serta menggunakan data berupa teks, gambar, suara, atau observasi. Sumber data diperoleh dari jemaat yang bercerai didukung dengan sumber-sumber terpercaya dari Alkitab, buku, jurnal dan media online yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di GBI Moriah Rote. Adapun teknik analisis data yang digunakan analisis adalah Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Kristen Melarang Perceraian

Pernikahan Kristen adalah salah satu bagian yang tercatat sebagai lembaga ketuhanan. Hal ini dikarenakan umat Kristiani meyakini bahwa Tuhan setelah menciptakan manusia, menyadari bahwa semua makhluk-Nya mempunyai sekutu kecuali manusia. Karena itu, Dia mengambil tulang rusuk laki-laki, menciptakan perempuan, dan membawanya kepada laki-laki yang kemudian mengakui perempuan itu sebagai pendamping yang cocok baginya. Setelah penciptaan perempuan, ada tertulis bahwa "sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu dan berpegang erat pada istrinya, maka keduanya akan menjadi satu daging" (Kej. 2:24). Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dengan demikian, dalam kemitraan pernikahan, pria dan istrinya harus bersatu tidak hanya secara daging tetapi juga secara rohani dan emosional karena pernikahan antara pria dan wanita adalah penting bagi rencana kekal

Allah.

Benezeri Kitembo, Laurenti Magesa dan Alyward Shorter, dalam buku *African Christian Marriage*, menyatakan bahwa kesatuan dalam daging menyiratkan adanya pembagian yang sangat mendalam di antara pasangan. Pernikahan harus bersifat monogami dan permanen. Hubungan ini terjadi antara laki-laki dan perempuan dan melibatkan hak-hak seksual, tidak menganjurkan perceraian, namun menyiratkan kesetiaan dan kesetiaan seumur hidup yang sepenuhnya hanya dapat dicapai dalam pernikahan poligami. Sifat monogaminya menunjukkan tidak adanya hubungan seksual dengan siapa pun kecuali orang yang sudah menikah Partner (Kitembo, Magesa, 1998). Norman Geisler menegaskan gagasan Thomas bahwa seks adalah hal yang eksklusif bagi pasangan dalam pernikahan dan mengamati bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan hak-hak seksual bersama. Pernikahan dari sudut pandang Kristiani juga mengandung perjanjian di hadapan Tuhan untuk setia satu sama lain karena merupakan hubungan monogami. Sumpah kesetiaan diambil sebagai bukti niat mereka untuk membentuk hubungan yang langgeng dan eksklusif (Geisler, 2010). John dan Paul Feinberg menyampaikan bahwa Tuhan terlibat dalam pembentukan persatuan ketika pasangan membuat komitmen mereka satu sama lain dan selama ikatan ini ada dari sudut pandang Tuhan, pasangan tersebut tidak boleh bercerai (Wardhani & Jayanthi, 2021).

Komitmen pernikahan menurut Luther, mempunyai makna lebih dari sekedar persatuan suami dan istri. Ini adalah bagian penting dari rancangan Tuhan bagi kehidupan manusia secara umum. Pasangan suami-istri berkomitmen untuk membangun sebuah rumah, sebuah bangunan yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk melayani kebaikan bersama semua masyarakat. Ketika orang tua memenuhi kewajiban mereka dan anak-anak hidup dengan hormat dan patuh terhadap mereka, maka janji umur panjang melekat. Dan, umur panjang berarti tidak sekedar menjadi tua tetapi memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan umur panjang, kesehatan, istri dan anak, penghidupan, kedamaian, pemerintahan yang baik, dan lain-lain, yang tanpanya hidup ini tidak dapat dinikmati dengan sepenuh hati dan panjang umur. Bertahan (Nainggolan & Harefa, 2020). Kekristenan sangat menjunjung tinggi pernikahan sebagaimana ditahbiskan Tuhan dan suci hanya bagi pria dan wanita. Oleh karena itu, setiap dua orang yang ingin menikah diwajibkan untuk bersumpah di depan altar atas kepercayaan dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Kebanyakan sarjana yang percaya pada Alkitab mempunyai pandangan yang sama bahwa Allah menghendaki pernikahan menjadi persatuan permanen antara seorang pria dan seorang wanita dan bahwa Allah membenci perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para korban, mereka mengetahui bahwa

sebenarnya perceraian itu tidak diperbolehkan dan dilarang. Artinya pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Namun, baik buruknya pernikahan tergantung kedua pasangan yang menjalani, sehingga pernikahan menjadi indah jika di jaga maupun di rawat dengan baik. Hal ini sejalan dengan Matius 5:32. Ayat 32 ini adalah perkataan Yesus yang bermakna otoritatif dan imperative (memerintah) agar jangan ada perceraian di dalam keluarga. Apa pun alasannya, Yesus tidak pernah pernah berpihak pada sebuah perceraian. Tetapi, jika dalam kasus-kasus tertentu harus terjadi perceraian, maka perkataan Yesus di ayat 32 harus dikembalikan ke ayat 31, yaitu perceraian dan syarat-syarat perceraian dan perijinan terhadap perkawinan Kembali.

Perceraian Dapat Terjadi Jika Terjadi Pelanggaran Sosial

Pernikahan dijadikan sebagai ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita seumur hidup. Sayangnya, di dunia yang penuh dosa dan rusak ini, cita-cita Tuhan, meskipun diinginkan, tidak selalu mungkin terwujud. Perceraian meskipun bukan cita-cita Allah, secara alkitabiah diperbolehkan bagi pihak yang tidak bersalah dalam kasus perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Hal ini didukung melalui studi atas bagian-bagian Perjanjian Lama dan Baru, serta dengan mempertimbangkan penegasan alkitabiah tentang pernikahan, implikasi pastoral dari kesimpulan kitab suci, dan contoh-contoh praktis.

Kaitannya dengan penjelasan di atas, perceraian bukanlah hal baru bagi setiap orang. Perceraian di anggap sebagai jalan terakhir dari sebuah pernikahan yang tidak bisa diselamatkan. Hal ini tentu menjadi satu masalah sosial mengingat perceraian dilarang oleh agama itu sendiri. Namun, secara sosial menjadi Solusi bagi korban yang mengalami pelanggaran sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kewajiban dalam rumah tangga yang tidak dipenuhi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para korban, terjadi banyak pelanggaran sosial yang tidak bisa di ampuni seperti, terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti, suami tidak mau memenuhi ekonomi rumah tangga, perselingkuhan, sehingga perceraian bukanlah hal baru dalam menyelamatkan diri. Artinya perceraian pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun akan menjadi alternatif terakhir jika kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga tidak dijalankan dan terjadi secara intens yang berdampak pada psikologis pasangan, anak serta keluarga besar. Untuk memperkuat alasan bercerai secara agama mau pun secara hukum, maka Matius 5:31-32 memenuhi unsur-unsur tersebut. Di mana, kedua pasangan akan bercerai dengan alasan dan kasus yang jelas, sehingga gereja dan hukum memberikan legalitas melalui surat cerai. Oleh karena itu, jika melihat pandangan Yesus, maka Yesus tidak mempermasalahkan alasan untuk cerai, Yesus mempermasalahkan

perceraian itu sendiri. Jadi sebenarnya Yesus sama sekali tidak menganjurkan perceraian. Karenanya, pada sisi lain, seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa surat cerai tidak memiliki sarana yang dapat melindungi dirinya dan laki-laki lain tidak diperbolehkan menikah dengannya. Dengan adanya surat cerai, seorang isteri yang telah diceraikan memiliki jaminan perlindungan minimal untuk mengklarifikasi statusnya sebagai perempuan yang telah bercerai dengan suaminya dan ia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Begitu juga dengan laki-laki.

Hasil dari ayat 31 merujuk pada kalimat Ερρεθη (berbentuk Aorist, indicative, passive dengan kata ganti orang ke-3, tunggal), berasal dari kata ερεω (berkata, menjelaskan, atau menandai) menjelaskan dan memberi ketegasan bahwa ada sesuatu yang telah/penah dikatakan atau dijelaskan di zaman sebelum Yesus (yang mengucapkan kata tersebut) menyoroti bahwa ada suatu tatanan hukum yang telah dijelaskan sebelum kedatangan Yesus. Ini menunjukkan bahwa hukum dan aturan mengenai perceraian telah ada sebelumnya. Kalimat kedua dari Yesus memberikan petunjuk tentang proses perceraian yang teratur. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai, menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi secara sembarangan atau impulsif. Analisis ini mengidentifikasi beberapa alasan yang diperbolehkan dalam perceraian, seperti perzinahan dan desersi, tetapi perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara aktif.

Hasil dari ayat 32 menjelaskan bahwa kalimat dibuka dengan format sanggahan, "Tetapi Aku berkata kepadamu...", menegaskan otoritas Yesus dalam memberikan instruksi yang berbeda dengan ayat sebelumnya yang memperbolehkan perceraian. Dengan menggunakan format sanggahan tersebut, Yesus menegaskan otoritasnya dalam memberikan ajaran baru tentang perceraian, menyoroti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Yesus menggunakan kata-kata yang keras dan sindiran untuk menyoroti kesalahan dalam pikiran seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena hal-hal terkait dengan pelanggaran hukum moral tentang kekudusan seksualitas. Kalimat tersebut mengandung makna yang saling kontradiktif antara kata bercerai dan zinah, menunjukkan sindiran yang tegas dari Yesus agar tidak ada perceraian. Yesus menyoroti dampak yang luas dari perceraian, baik terhadap istri yang menjadi korban maupun terhadap orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Ayat tersebut menyiratkan otoritas dan perintah Yesus agar menghindari perceraian dalam keluarga, dengan penekanan pada tanggung jawab suami terhadap istrinya. Meskipun Yesus secara tegas menolak perceraian, jika dalam situasi tertentu perceraian harus terjadi, maka syarat-syarat perceraian dan tanggung jawab terhadap perkawinan Kembali harus dipertimbangkan.

Pernikahan Kembali Sebagai Solusi Bagi Korban

Terkait perceraian Kristen sesuai teks Matius 5:31-32, Emile Durkheim mengemukakan bahwa terdapat sejumlah norma sosial yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Ketika norma-norma ini dilanggar secara serius, itu dapat mengakibatkan perasaan alienasi, ketidakstabilan, dan konflik dalam hubungan (Dias et al., 2020). Dalam kitab Matius 19:6, Yesus mengatakan, "Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Hal ini menegaskan pentingnya kesatuan dan kekekalan dalam ikatan perkawinan menurut ajaran Kristus. Namun, Yesus juga mengakui bahwa dalam beberapa situasi tertentu, seperti perselingkuhan, perceraian dapat diizinkan, seperti yang tertulis dalam Matius 5:32, "Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, membuatnya berbuat zinah, dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang sudah bercerai, ia berzinah (Subekti & Pujiwati, 2019)."

Ajaran Matius 5:31-32 membahas isu perceraian dalam konteks ajaran Yesus. Dalam pasal ini, Yesus membahas pentingnya menjaga komitmen dalam perkawinan. Konteks Perjanjian Baru secara umum menggaris bawahi nilai kesetiaan dan pentingnya memelihara hubungan yang didasari oleh kasih dan kepercayaan. ajaran Yesus dalam Matius 5:31-32 menegaskan pentingnya memahami sifat serius janji perkawinan. Yesus menyoroti bahwa perceraian seharusnya bukan pilihan pertama, melainkan langkah terakhir karena keretakan hubungan yang serius.

Dalam konteks Perjanjian Baru, kesetiaan menjadi nilai yang ditekankan dalam berbagai relasi, termasuk perkawinan, yang menekankan komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Selain itu, ajaran ini menyoroti kebutuhan untuk tidak menyalahgunakan hak untuk menceraikan pasangan semata-mata karena alasan yang sepele. Ini mencerminkan nilai-nilai kasih dan pengertian yang merupakan bagian dari pesan keseluruhan Perjanjian Baru. Yesus menyerukan untuk memelihara hubungan dengan penuh kejujuran, menghindari tindakan impulsif yang merusak hubungan. konteks Perjanjian Baru secara keseluruhan menekankan pentingnya memberikan kesempatan untuk pemulihan dan rekonsiliasi dalam hubungan yang terganggu. Ini sejalan dengan pesan Yesus dalam Matius 5:31-32, bahwa perceraian seharusnya bukan solusi pertama. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya memberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan yang retak. Terakhir, menurut peneliti berdasarkan uraian di atas maka ajaran ini mengajarkan bahwa keputusan tentang perceraian haruslah didasarkan pada kebijaksanaan, pertimbangan yang mendalam, dan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam kasih dan keadilan.

Dalam konteks perceraian, teori ini bisa diterapkan. Perceraian dapat dianggap

sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan pernikahan. Durkheim memandang bahwa ketika norma-norma ini dilanggar secara serius, itu dapat mengancam stabilitas sosial dan kehidupan keluarga. *Serious violation theory* dalam konteks hukum atau kepatuhan mengacu pada konsep pelanggaran atau pelanggaran serius terhadap suatu peraturan, hukum, atau kode etik tertentu. Pengertian dari *serious violation theory* ini adalah bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang substansial atau serius, yang mungkin memiliki konsekuensi yang signifikan atau dampak yang merugikan. (Emile Durkheim, 1960). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Emile bahwa *serious violation theory* berfokus pada hukum dan etika yang mengatur kehidupan sosial masyarakat termasuk keluarga. Teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia yang melanggar norma-norma dan etika secara serius, itu dapat mengancam stabilitas sosial dan kehidupan keluarga. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang serius dan mengakibatkan orang teralienasi, ketidakstabilan karena Tindakan pelanggaran serius tersebut bahkan hubungan yang berantakan dalam keluarga dan sosial. Berdasarkan teori ini, terdapat adanya peluang perceraian berdasarkan pada hukum dan etika. Dengan melihat teori dan dihubungkan penulis berdasarkan teks Matius 5:31-32 dengan apa yang terjadi di GBI Moriah, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini.

Dalam merefleksikan peristiwa yang terjadi, penulis mendapati pandangan yang mendalam dalam Matius 5:31-32. Kitab suci ini mengajarkan tentang pentingnya memahami dan menghormati komitmen pernikahan, namun juga memberikan pandangan realistis mengenai kompleksitas kehidupan manusia. Pernyataan Yesus dalam ayat tersebut memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan realitas bahwa dalam beberapa situasi, perceraian dapat menjadi suatu keputusan yang diakui oleh Tuhan sendiri. Hal ini pun terjadi dalam lingkup jemaat GBI Moriah yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. John Murray, seorang teolog Kristen yang mempertimbangkan situasi di mana kesetiaan dan keamanan mental atau fisik terancam sebagai alasan untuk membenarkan perceraian. Dalam konteks hukum atau kepatuhan, teori ini dapat digunakan untuk menilai tingkat pelanggaran suatu aturan atau hukum (Matalu, 2013). Senada dengan teori ini, tidak sedikit dari bapak-bapak gereja yang mendukung adanya perceraian atau yang mereka sebut dengan *Divorce -No Remarriage View*. Salah satunya adalah Agustinus. Bahkan di era modern saat ini, pandangan ini banyak memiliki pendukung di antaranya Gordon Wenham, Robert Gundry dan Jacques. Gordon Wenham dalam bukunya menjelaskan bahwa *if either husband or wife divorces the other and remarries. He or she commits adultery against the other because they are both bound together as husband and wife*. dengan kata lain, ia

menerima perceraian namun menolak pernikahan kembali (Wenham, 2006).

Refleksi Teologis

Dalam pandangan teologis, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang diikuti dengan komitmen dan kesetiaan yang kuat. Perceraian dianggap sebagai pemutusan ikatan yang tidak diinginkan Allah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan perkawinan mereka. Meskipun Yesus menegaskan keutuhan perkawinan, Dia juga mengajarkan belas kasihan dan pengampunan. Dalam kasus perceraian, terdapat panggilan untuk memahami dan mengampuni pasangan yang salah, serta membuka pintu untuk rekonsiliasi. Pernikahan kembali dapat menjadi peluang untuk memulai kembali dengan pemahaman yang lebih dalam tentang komitmen dan kesetiaan. Ini memerlukan refleksi mendalam atas kesalahan masa lalu dan komitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Pemahaman teologis juga mengakui ketidaksempurnaan manusia dan realitas bahwa perceraian terkadang tidak dapat dihindari karena berbagai alasan. Dalam situasi seperti itu, penting untuk menawarkan dukungan pastoral dan bimbingan kepada individu yang terlibat.

Kaitan dengan hal di atas, pandangan etika Kristen tentang perceraian dan pernikahan kembali bervariasi tergantung pada denominasi dan interpretasi teologis tertentu. Etika dipandang sebagai pijakan atas tindakan dalam relasi nilai kebaikan didapatkan dalam kenyataan hidup dari padanya kemudian ditarik prinsip baik buruk dari tindakan-tindakan yang deskriptif, evaluatif, maupun normatif. Karena itulah penting memahami etika dengan baik sehingga setiap manusia yang berakal budi dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara rasional tetapi juga berdiri atas kebenaran perceraian dan pernikahan kembali, telah menampilkan sebuah gagasan bahwa perlakuan tersebut bersifat kejam dan tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam Alkitab. Allah yang adil tentunya tidak menyetujui perceraian, sebab hal ini bukan cara hidup yang baik untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Allah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tindakan perceraian, tetapi membangun dan mewujudkan hubungan kasih sayang dalam keluarga (Gal.5:22-23). Dengan demikian segala sesuatu yang diperintahkan Allah tidak pernah bertentangan dengan sifat keAllahan-Nya. Tuhan Yesus menegaskan prinsip kasih kepada sesama manusia tidak peduli identitas dan status sosial dalam berelasi dengan semua orang. Nampaknya himbauan dan keteladanan Yesus tersebut dapat menginspirasi keluarga Kristen menghadapi problematika dalam rumah tangga. Allah menunjukkan arti pembelajaran bagi orang Kristen dalam mewujudkan hidupnya dengan orang yang bermusuhan dengan kita. Unik memang isi pengajaran-Nya, namun tidak mudah juga mengorbankan harga diri. Pilihan tersebut menegaskan kerendahatian-Nya dalam

mewujudkan kekristenan yang sesungguhnya bagi rumah tangga (Mat.5:44). Arti sesama itu bisa juga orang yang menganiaya, menentang, membenci, atau memusuhi. Dalam hal ini Allah ingin agar orang Kristen dapat menunjukkan sikap kasih kepada musuhnya sekalipun musuhnya itu telah berbuat kejahatan kepadanya (Luk.23:34).

Beberapa prinsip umum dari sudut pandang etika Kristen yaitu a) Perceraian. Secara umum, dalam ajaran Kristen, perceraian dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan dan seharusnya dihindari, karena pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang diresmikan oleh Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, "Maka tidak lagi ada dua, tetapi mereka itu satu daging" (Mat. 19:6). Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai pemutusan ikatan yang diberkati oleh Tuhan; b) Pernikahan Kembali. Pandangan terhadap pernikahan kembali juga bervariasi. Beberapa denominasi Kristen melarang pernikahan kembali setelah perceraian kecuali dalam situasi tertentu, seperti jika pasangan pertama meninggal. Namun, denominasi lain memperbolehkan pernikahan kembali dalam kasus perceraian, terutama jika perceraian tersebut terjadi karena alasan-alasan tertentu yang diakui secara teologis, seperti pengkhianatan atau kekerasan dalam rumah tangga; c) Pemahaman tentang Pengampunan dan Belas Kasihan. Di tengah berbagai pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali, ada betapa pentingnya pemahaman tentang pengampunan dan belas kasihan. Banyak ajaran Kristen menekankan pentingnya pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam hubungan. Ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang Kristen melihat perceraian dan pernikahan kembali, dengan penekanan pada kemungkinan untuk memulihkan hubungan dan membangun kembali ikatan yang rusak; c) Kompas Moral. Bagi banyak orang Kristen, kompas moral mereka adalah ajaran Alkitab dan ajaran Gereja. Ini berarti bahwa dalam menghadapi situasi perceraian dan pernikahan kembali, mereka akan mencari panduan dan hikmat dalam kitab suci dan pengajaran gereja mereka. Oleh karena itu, penting dipahami bahwa perceraian dan pernikahan kembali adalah suatu pelanggaran terhadap etika Kristen yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga apa pun alasannya, sangat tidak dibenarkan untuk bercerai.

Pandangan sosial tentang pernikahan dan perceraian sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, agama, dan sosial. Pernikahan sering kali dianggap sebagai institusi yang penting dan stabil. Pernikahan sering dianggap sebagai institusi sosial yang penting dan mendasar. Di banyak budaya, pernikahan adalah ritus peralihan yang signifikan yang menandai transisi dari masa lajang ke kehidupan keluarga. Pernikahan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai tradisional seperti komitmen, cinta, tanggung jawab, dan stabilitas. Di banyak masyarakat, pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang aliansi antara dua keluarga besar. Dalam konteks ini, pernikahan dapat memperkuat hubungan

sosial dan ekonomi antara keluarga-keluarga tersebut.

Sementara perceraian dapat dilihat baik sebagai kegagalan maupun sebagai solusi yang sah untuk masalah dalam pernikahan. Dengan perubahan nilai-nilai sosial dan hukum, pandangan ini terus berkembang dan bervariasi di seluruh dunia. Di banyak budaya, perceraian masih dianggap sebagai hal yang memalukan atau tabu. Orang yang bercerai mungkin menghadapi stigma sosial, diskriminasi, atau tekanan dari keluarga dan masyarakat. Pandangan ini lebih kuat di masyarakat yang sangat religius atau tradisional, di mana perceraian dianggap melanggar norma-norma sosial atau agama. Di banyak negara, terutama di Barat, perceraian menjadi lebih umum dan lebih diterima secara sosial. Perubahan ini seringkali didorong oleh peningkatan hak-hak individu dan perubahan dalam norma-norma sosial yang mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Peningkatan penerimaan ini juga dipengaruhi oleh perubahan dalam undang-undang yang membuat proses perceraian menjadi lebih mudah dan kurang membebani, sehingga perceraian sering kali memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama pada anak-anak. Masyarakat sering khawatir tentang dampak perceraian terhadap stabilitas emosional dan finansial anak-anak. Ada juga dampak ekonomi bagi pasangan yang bercerai, termasuk pembagian aset, tunjangan, dan penyesuaian gaya hidup. Oleh karena itu, perceraian sering kali dilihat sebagai pilihan yang lebih baik daripada tetap berada dalam hubungan yang merugikan atau tidak bahagia.

Merujuk pada situasi sosial, pendekatan teleologi terhadap pernikahan dan perceraian menekankan pada tujuan akhir dan konsekuensi dari kedua institusi tersebut. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan stabilitas sosial, sementara perceraian dapat dianggap sah jika itu membantu mencapai kesejahteraan individu dan keluarga, serta menjaga integritas moral, sehingga penting untuk mengevaluasi pernikahan dan perceraian berdasarkan hasil akhir yang diinginkan dan nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Dalam konteks GBI Moriah Rote, perceraian dan pernikahan kembali menjadi hal yang bisa terjadi bahkan sudah terjadi. Namun, GBI Moriah secara ketat menyaring hal tersebut agar tidak menjadi masalah bagi gereja di kemudian hari. Artinya gereja melihat permasalahan yang di alami oleh kedua pasangan dari berbagai sudut pandang guna menemukan solusi terbaik bagi kedua pasangan tanpa merusak tatanan rencana Allah bagi umat-Nya. Sebagai contoh pasangan yang ingin bercerai karena masalah dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan mengancam nyawa salah satu pasangan (pria/wanita), maka gereja melakukan pendekatan agar memulihkan hubungan sembari menanti pertobatan. Namun, jika hal itu tidak terjadi

dan terus terjadi kekerasan yang mengancam nyawa serta merugikan secara sosial bagi keluarga, Masyarakat dan gerej, maka gereja menyetujuinya. Memang bukanlah hal mudah dalam memutuskan persoalan-persoalan demikian, namun gereja perlu menjadi fasilitator guna menunjukkan kehadiran gereja di Tengah jemaat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat di simpulkan bahwa perceraian itu tidak selalu menjadi solusi menyelesaikan masalah rumah tangga. Begitu juga dengan menikah lagi. Namun, perlunya pertimbangan matang dalam melakukan kedua hal tersebut. Tidak semua orang bisa melakukan keduanya dengan berbagai alasan. Pada intinya indikasi perceraian selalu ada jika terdapat kasus yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, Matius 5:31-32 memiliki indikasi terjadinya perceraian dan pernikahan Kembali dengan catatan adanya kasus yang jelas dan adanya legalitas hukum untuk perceraian yaitu surat cerai. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menjadi bumerang bagi gereja, pasangan yang bercerai dan menikah lagi.

Secara agama perceraian tidak diperbolehkan. Tetapi, secara sosial diperbolehkan dengan catatan terdapat kasus-kasus yang tidak bisa ditoleransi seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran, sehingga perceraian menjadi salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan korban dan pelaku dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kekerasan dan perceraian, bunuh diri merupakan bagian dari pelanggaran sosial yang berdampak pada keluarga, masyarakat dan korban. bentuk pelanggaran sosial menjadi hal yang sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan jiwa korban. Beberapa contoh pelanggaran sosial seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan sebagainya menjadi sangat fatal ketika dibiarkan terjadi tanpa adanya solusi konkrit. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan seorang hamba Tuhan dalam merespons perceraian dan pernikahan kembali, agar tidak menjadi masalah bagi korban di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon Mandimpu Nainggolan & Tirai Niscaya Harefa. (2020). Spiritualitas Pernikahan Kristen. Diegesis : Jurnal Teologi, 5(1), 1–15. <https://sttbi.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/28>
- Benezeri Kisembo, Laurenti Magesa, A. S. (1998). African Christian Marriage. Paulines Publications Africa.
- Dias, N., Talaway, H., & Hukubun, M. (2020). Perceraian Dan Perzinahan: Suatu Pendekatan

- Tafsir Feminis Terhadap Matius 5 : 27 – 32. *ARUMBAAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 2(1), 74–90. <https://doi.org/10.37429/arumbae.v2i1.426>
- Geisler, N. (2010). *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*. SAAT.
- Haryanie, dkk. (2013). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Pekerjaan Sosial*, 4(2).
- Immanuel, G. (2023). Observasi.
- Jeane Paath, Yuniria Zega, F. P. (2019). Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik. *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2), 181–202.
- Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin. (2016). Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *UIN Raden Mas Said Surakarta*, 1(1).
- Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, A. R. S. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Berbasis Sosial*, 3(1).
- Peneliti. (2023). Hasil Wawancara dengan Narasumber Beirinisial L Tentang Tantangan Gereja-Gereja Di Ciranjang Dalam Mewujudkan Gerakan Oekumene.
- Peter S. Rukman dan Eagle Oseven. (2019). *Perceraian dan Pernikahan Kembali*. Pinang.
- Sabar Manahan Hutagalung, Candra Gunawan Marisi, dan C. (2019). Tinjauan Teologis Terhadap Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali Di Lihat Dari Sudut Pandang Alkitab. *Real Dedache*, 4(1).
- Setiawan, T., Lasmaria, F. R., Hermanto, Y. P., & Utomo, K. (2022). Pendampingan Pastoral bagi Pasangan yang Bercerai. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 6(1). <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.343>
- Smith, J. J. M. (2018). The Role of Religion in Divorce and Remarriage. A Review." *Religions*, 9(7), 108.
- Stefanus Yulli Spto Ajie, dkk. (2022). Fenomena Tren Perceraian dan Perkawinan Kembali Menjelang Kedatangan Anak Manusia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Subekti, T., & Pujiwati. (2019). Pemuridan Misioner dalam Menyiapkan Perluasan Gereja Lokal. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3(2), 157–172. <https://doi.org/10.33991/EPIGRAPHE.V3I2.126>
- Sugiarto, Y. (2022). Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.51730/ed.v6i1.72>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhadi. (2012). *Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*. *Komunitas*, 4(2).

- Theo Christi. (2020). Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian & LGBT. Andi.
- Wardhani, L. P. K., & Jayanthi, E. R. (2021). Doktrin Ineransi Alkitab Menangkal Demitologi Dalam Pengajaran Bagi Orang Kristen Pada Masa Kini. *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika*, 3(2), 115–126. <https://doi.org/10.38052/gamaliel.v3i2.65>
- Yanto Sugiarto. (2022). Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali. *Excelsis*, 6(1).